



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Buntok, xxx, NIK xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, xxx, NIK xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Servis, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr pada tanggal 09 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1428 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 31 Januari 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang beralamat di Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama binti Tergugat, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx, Pendidikan SD, Jenis kelamin Perempuan, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.2. Anak kedua bin Tergugat, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx, Pendidikan belum tamat SD, Jenis kelamin Laki-laki, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat langsung Tergugat mabuk bersama dengan teman Tergugat, dan juga ketika Tergugat pulang dalam keadaan hampir tidak sadar;
 - 4.2. Pada tahun 2017, Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, meskipun Tergugat bekerja, Tergugat jarang memberikan uang untuk keperluan rumah tangga bersama dikarenakan uang hasil bekerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabukan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



- 4.3. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengancam untuk melukai diri Tergugat sendiri;
- 4.4. Tergugat bersifat cemburu buta, sehingga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menyulut rokok ke lengan Penggugat dan melukai tangan Penggugat dengan pisau;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024 yang disebabkan Penggugat ingin meminta pisah kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dan marah hingga menampar Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan pergi ke rumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara, yaitu Lissa Dewi Andini, S.H., yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2024 para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Desember 2024, mediasi tersebut berhasil sebagian yang isinya yaitu apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai meskipun Tergugat keberatan bercerai dan masih menyayangi Penggugat dan ingin menikmati kehidupan dengan Penggugat dan anaknya sebagai keluarga yang utuh sehingga perdamaian terhadap perkara pokoknya tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa, Tergugat bersedia memberikan Muth'ah kepada Penggugat berupa anting emas seberat 3 gram;

Pasal 3

Bahwa, apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- (1). Anak pertama binti Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- (2). Anak kedua bin Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, Pendidikan SD (Belum Tamat), jenis kelamin laki-laki, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 4

Bahwa, Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;

Pasal 5

- (1). Bahwa, Tergugat bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama binti Tergugat dan Anak kedua bin Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
- (2). Nafkah anak sebagaimana dalam ayat (1) diatas dibayarkan oleh Tergugat kepada kedua anak tersebut secara langsung yang pembayarannya dimulai setelah perkara ini dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa, Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa, Para Pihak menyerahkan permasalahan gugatan Cerai Gugat yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Negara ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan persetujuan secara lisan dari Tergugat untuk beracara secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dan tahapan persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan Putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban	Rabu	18 Desember 2024	09.00 WITA
Replik	Rabu	18 Desember 2024	09.00 WITA
Duplik	Rabu	18 Desember 2024	09.00 WITA
Pembuktian Para Pihak	Rabu	18 Desember 2024	09.00 WITA
Kesimpulan	Rabu	18 Desember 2024	09.00 WITA
Pembacaan Putusan	Selasa	24 Desember 2024	12.00 WITA

Bahwa, oleh karena perdamaian terhadap perkara *a quo* tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan, yaitu hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat selengkapny, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama binti Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan, berada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- 3.2. Anak kedua bin Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, Pendidikan SD (Belum Tamat), jenis kelamin laki-laki, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama binti Tergugat dan Anak kedua bin Tergugat yang berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun bertambah 10% dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak melalui kedua anak tersebut secara langsung yang pembayarannya dimulai sejak perkara ini dikabulkan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa anting emas seberat 3 (tiga) gram;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan petitum gugatan Penggugat diubah dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 3 adalah **benar**;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita angka 4 adalah **tidak benar**. Yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi baru sekitar 1 (satu) tahun terakhir;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa, gugatan Penggugat posita 4 angka 1 adalah **benar**. Tergugat mengakui pernah mabuk-mabukan dengan teman, tidak sering melainkan hanya 1 (satu) minggu sekali. Tergugat mengakui mengkonsumsi obat-obatan seperti Zenith dikarenakan Tergugat tidak bisa berpikir ketika bekerja apabila tidak mengkonsumsi obat tersebut. Tergugat juga mengakui tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk dan tidak sadar karena Tergugat merasa masih bisa mengontrol dirinya;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 4 angka 2 adalah **tidak benar**. Yang sebenarnya terjadi Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi dikarenakan Tergugat membayar hutang milik Penggugat, sehingga uang yang dimiliki Tergugat habis untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 4 angka 3 adalah **benar**. Tergugat mengakui melakukan tindakan mengancam akan melukai diri sendiri semata-mata untuk mencegah dirinya berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 4 angka 4 adalah **benar**. Tergugat mengakui sering cemburu buta terhadap Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai penyanyi di acara perkawinan yang mengharuskan Penggugat pergi dan diantar jemput oleh laki-laki lain. Akan tetapi Tergugat tidak pernah melukai Penggugat sebagaimana isi gugatan Penggugat;
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 5 adalah **benar** Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 27 Oktober 2024, namun **tidak benar** Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Yang sebenarnya terjadi Tergugat melarang Penggugat pergi ke Kota Kandangan untuk menyanyi di acara resepsi perkawinan tetapi Penggugat tetap pergi ke acara tersebut. Sepulangnya Penggugat dari acara itu, Penggugat langsung mengajak Tergugat bertengkar hingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan terjadi tindakan saling pukul diantara keduanya, Tergugat memastikan pemukulan yang dilakukan Tergugat atas dasar ketidaksengajaan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, gugatan Penggugat posita 6 adalah **benar**.
- Bahwa, gugatan Penggugat posita 7 Tergugat menyatakan **keberatan bercerai** dengan Penggugat dikarenakan masih menyayangi Penggugat dan ingin menikmati kehidupan dengan Penggugat dan anaknya sebagai keluarga yang utuh;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mengakui telah terjadi tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 30 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 31 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



1. **saksi pertama Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sungai Mandala dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat Zenith hingga mabuk bersama teman, nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat cemburu buta terhadap rekan kerja Penggugat yang biasa mengantar Penggugat menyanyi, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga wajah Penggugat mengalami luka lebam pada tanggal 27 Oktober 2024;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat luka lebam pada bagian wajah Penggugat sesaat setelah Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2024 lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **saksi kedua Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sungai Mandala dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat Zenith hingga mabuk bersama teman, nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat cemburu buta terhadap rekan kerja Penggugat yang biasa mengantar Penggugat menyanyi, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga wajah Penggugat mengalami luka lebam pada tanggal 27 Oktober 2024;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat luka lebam pada bagian wajah Penggugat sesaat setelah Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2024 lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Bahwa, pada tahap pembuktian dari Tergugat, didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan dengan menuangkan kesepakatan hasil mediasi. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Lissa Dewi Andini, S.H., yang bertindak sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2024 mediasi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian sebagaimana selengkapnyanya tertuang pada bagian duduk perkara, akan tetapi upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat yang semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dengan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, menerima dan mengakui sebagian lainnya, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mengakui telah terjadi tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui adanya tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Penggugat dalam repliknya tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan



jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, serta Anak pertama dan Anak kedua sebagai anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari Tergugat, didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi, sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 04 Januari 2008;
2. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Anak pertama binti Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



- 2.2. Anak kedua bin Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, Pendidikan SD (Belum Tamat), jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat Zenith hingga mabuk bersama teman, nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat cemburu buta terhadap rekan kerja Penggugat yang biasa mengantar Penggugat menyanyi, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga wajah Penggugat mengalami luka lebam pada tanggal 27 Oktober 2024;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2024 lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;
6. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dikonstantir tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَلَا رُبَّ شَيْءٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

اهلزوجي بالطلت من بطلا قيرتلائيهوطلاي يطافلهطنئات اظئت رضلازجوع نع لا
حلاطهنييت

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

ويع دلاخافلاق لاج يلاق دلاجل صم هلي يلاق يسو ايلصاق هلاق نتفج حل صلا بلاق لالا

Artinya: “Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عردسلغملاقم بلع بلج حلاصلا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis Hakim terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, begitu pula dengan Tergugat yang telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT) yang bisa mengancam keselamatan jiwa Penggugat, demikian juga usaha damai dari pihak keluarga dan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat yang masih mencintai Tergugat, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Majelis Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عَرَسِلْغَمَلَا قِم بِلْع بِلْج حَلَا صِلَا



Artinya: *“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yang telah dikonstantir menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi obat Zenith hingga mabuk bersama teman, karena itu perbuatan yang demikian telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*, terdapatnya kata *“atau”* sebagai kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak melakukan salah satu dan/atau lebih perbuatan diantara beberapa hal yang telah disebutkan dalam pasal di atas terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat patut diduga/disangka telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *“sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain*



dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, maka telah cukup dijadikan fakta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat dengan saling mengabaikan dan tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebagai akibat gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat berkenaan dengan mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hasil kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi petitum tambahan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai," dengan demikian maka secara hukum Panitera wajib menahan akta cerai Tergugat selama Tergugat belum membayar kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh kesepakatan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah dan patut untuk dikabulkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menaati isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama binti Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - 3.2. Anak kedua bin Tergugat, NIK xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, Pendidikan SD (Belum Tamat), jenis kelamin laki-laki, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama binti Tergugat dan Anak kedua bin Tergugat yang berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sejumlah Rp200.000,00

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr



(dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun bertambah 10% dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak melalui kedua anak tersebut secara langsung yang pembayarannya dimulai sejak perkara ini dikabulkan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa anting emas seberat 3 (tiga) gram;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum pada angka 6 putusan di atas;
8. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Herliana, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp17.500,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp162.500,00

Terbilang : (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)